

PELAYANAN – STANDAR

2025

KPT 27 THN 2025, 35 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 28 TAHUN 2025  
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; PP No. 96 Tahun 2012; Perpres No. 76 Tahun 2013; PerMenPANRB No. 15 Tahun 2014; PerMenPANRB No. 16 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.21 Tahun 2023; PerKI No. 1 Tahun 2021; PKPU No. 22 Tahun 2023.
- Keputusan Komisi ini menetapkan Standar Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari Standar Pelayanan Permintaan Informasi Publik, Standar Pelayanan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, Standar Pelayanan Pengaduan Masyarakat, Standar Pelayanan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Tingkat Provinsi, dan Standar Pelayanan Autentifikasi Hasil Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta menetapkan Maklumat Pelayanan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat. Standar Pelayanan Publik digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 12 Desember 2025.  
- Lamp : 34 Hlm